



MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

Kepada Yth.

1. Sekretaris Jenderal
 2. Inspektur Jenderal
 3. Para Direktur Jenderal
 4. Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah
- di
JAKARTA.

SURAT EDARAN **No: O1/SE/M/2003**

Perihal : **Pengadaan Barang dan Jasa dengan Cara Penunjukan Langsung yang Perlu Mendapat Persetujuan Menteri di Lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.**

Pengadaan barang/jasa pada dasarnya harus dilakukan melalui pelelangan yang terbuka, adil dan bertanggung jawab serta memungkinkan adanya persaingan sehat untuk memperoleh barang dan jasa secara efisien, efektif yang memberikan manfaat sesuai sasaran yang ditetapkan.

Sementara itu masih terdapat kecenderungan untuk tidak sepenuhnya melaksanakan hal-hal di atas dengan antara lain melakukan Pengadaan Barang/Jasa dengan cara penunjukan langsung.

Sehubungan dengan itu kami minta untuk membatasi dan menertibkan pengadaan dengan cara penunjukan langsung dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengadaan dengan cara penunjukan langsung hanya dapat ditempuh apabila cara pelelangan dan cara pemilihan langsung tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sesuai rencana.
2. Jenis pekerjaan yang dapat diproses dengan cara penunjukan langsung dengan mendapat persetujuan Menteri adalah:
 - a. Pekerjaan darurat yang harus segera dilaksanakan akibat terjadinya bencana alam yang penanggulangannya tidak dapat ditunda-tunda karena akan menimbulkan kerugian yang lebih besar pada masyarakat atau menyebabkan tidak terjaminnya keamanan dan keselamatan masyarakat, dengan

ketentuan:

- 1). Pekerjaan penanganan darurat akibat terjadinya bencana alam harus didasari surat pernyataan terjadinya bencana alam dari Gubernur yang diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari sejak terjadinya bencana alam.
 - 2). Usulan kepada Menteri untuk cara pengadaan dengan penunjukan langsung diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya bencana alam, disertai analisis profesional yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - 3). Dalam hal penanggulangan pekerjaan akibat bencana alam tidak dapat ditunda lagi dan memenuhi ketentuan di atas, maka Pinpro dapat terlebih dahulu menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada kontraktor setelah berkonsultasi dengan Gubernur dan Pejabat Eselon I, yang terkait sambil menunggu persetujuan pejabat yang berwenang.
- b. Pekerjaan mendesak untuk dilaksanakan yang apabila tidak dilakukan akan membahayakan keamanan dan keselamatan masyarakat serta akan menimbulkan kerugian negara yang lebih besar, dengan ketentuan bahwa untuk pekerjaan yang bersifat penanganan mendesak perlu didukung analisis secara profesional dari Proyek setelah berkonsultasi dengan Pejabat Eselon I yang bersangkutan.

Selanjutnya agar Pejabat Eselon I segera membuat detail kriteria/SOP berkaitan dengan pekerjaan mendesak untuk jajarannya dan dikeluarkan dalam bentuk surat edaran.

c. Pekerjaan khusus yaitu:

- 1). Pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; atau
 - 2). Pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten; atau
 - 3). Merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif mantap; atau
 - 4). Jenis pekerjaan yang seluruhnya dilaksanakan oleh kelompok swadaya masyarakat setempat seperti kegiatan pendampingan pada masyarakat dalam pembangunan yang bertumpu pada keswadayaan masyarakat (community based development); atau
 - 5). Pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya.
- d. Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut keamanan dan keselamatan negara yang akan ditetapkan oleh Presiden.
- e. Pekerjaan lanjutan, yaitu merupakan lanjutan dari kontrak awal yang secara teknis merupakan satu kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungjawabannya terhadap kegagalan bangunan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan sebelumnya, dengan ketentuan bahwa untuk pekerjaan lanjutan perlu didukung analisis profesional dari proyek setelah berkonsultasi dengan Pejabat Eselon I yang bersangkutan.

Pelaksanaan proses penunjukan langsung mulai dari undangan kepada penyedia barang/jasa sampai dengan diterbitkan surat keputusan penetapan penyedia jasa tidak melebihi waktu 15 hari kerja.

3. Untuk proses pengadaan dengan cara penunjukan langsung dengan alasan selain tersebut pada butir 2 di atas tidak perlu persetujuan dari Menteri, namun harus tetap memperhatikan ketentuan sesuai Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

- Demikian Surat Edaran ini dibuat dan agar diteruskan ke Proyek/Kantor/Satuan Kerja di lingkungan unit kerja Saudara. Apabila masih ditemui adanya penyimpangan terhadap ketentuan ini hendaknya diambil langkah-langkah penertiban dengan konsekuensi penerapan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas Perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 21 Januari 2001

Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah
ttd
SOENARNO

Lampiran 1
Surat Edaran Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah
Nomor : 01/SE/M12003
Tanggal : 21 Januari 2003

Nomor : , 200....
Lampiran :

Kepada
Yth. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah
Jl. Pattimura No. 20
Di

J a k a r t a .

Perihal : **Permohonan Persetujuan Pengadaan dengan Cara Penunjukan Langsung Paket Pekerjaan
..... dengan Sumber Biaya pada Proyek/Bagian Proyek T.A
.....**

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat permohonan persetujuan pengadaan dengan cara penunjukan langsung untuk:

Pekerjaan :
Proyek :
Sumber Dana :
Tahun Anggaran :
Lokasi :
Alasan ditunjuk langsung :

Sebagai bahan pertimbangan Bapak Menteri, terlampir kami sampaikan:

- Alasan penunjukan langsung disertai uraian penjelasan beserta analisisnya secara profesional.
- Data-data lain yang mendukung.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Bapak Menteri Kimpraswil kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui

Atasan Langsung Pinpro/Bagpro/Ka. Kantor *
Proyek/Kepala Kantor *

Pemimpin Proyek/Bagian

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

- Tembusan Kepada Yth.:
1. Sekjen. Dep.Kimpraswil
 2. (Atasan Proyek)
 3. Irjen Dep. Kimpraswil
 4. Ka. Bapekin

Lampiran 2
Surat Edaran Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah
Nomor : OI/SE/M/2003
Tanggal : 21 Januari 2003
Nomor : 200...
Lampiran :
Kepada Yth.
Pinpro/Bagpro *
Ditjen/Setjen/Ijen/Badan *
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah
Jl.
di
.....

Perihal : **Persetujuan pengadaan dengan cara penunjukan langsung paket pekerjaan dengan sumber biaya pada Proyek/Bagian Proyek TA.**

Sehubungan dengan surat Pinpro/Bagpro/Ka.Kantor No tanggal yang dilengkapi dengan alasan penunjukan langsung dan berdasarkan hasil kajian terhadap analisis secara profesional serta mempertimbangkan rekomendasi Dirjen/Setjen/Irjen/Ka. Badan *, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Sesuai dengan, pada prinsipnya kami dapat menyetujui pengadaan paket pekerjaan dengan sumber biaya pada Proyek/Bagian Proyek TA tersebut dilaksanakan dengan cara penunjukan langsung.
2. Pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk agar dilakukan secara seksama serta dilakukan klarifikasi dan negosiasi yang cermat berdasarkan harga perkiraan sendiri/OE yang disusun secara profesional dan sepenuhnya mengacu

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

(.....)

Tembusan Kepada Yth.:

1. Sekjen. Dep.Kimpraswil
2. (Atasan Proyek)
3. Irjen Dep. Kimpraswil
4. Ka. Bapekin
5.


Lampiran 3

Surat Edaran Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah

Nomor : 01/SE/M/2003

Tanggal : 21 JANUARI 2003

BAGAN ALIR DOKUMEN
PROSES PERSETUJUAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
ATAS USULAN PENUNJUKAN LANGSUNG PEKERJAAN BERSIFAT MENDESAK DAN KHUSUS



Catatan:

- = Garis alur dokumen
- - - = Garis informasi/klarifikasi
- = Proses
- = Informasi/Tembusan